



PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK 1502094510960001, tempat tanggal lahir di Tanjung Dalam 7 April 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, NIK 1502092811940001, tempat tanggal lahir di Muara Pangi 28 November 1994, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ilmu Administrasi Negara, pekerjaan Karyawan di Sorum Mobil Jambi, tempat kediaman di RT. 001, Desa Muara Pangi, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 338/Pdt.G/2023PA. Bko tanggal 8 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Masurai,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa pada bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja, Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya;
 - c. Pada saat itu paman Tergugat menasehati Tergugat supaya Tergugat menginap di rumah kediaman bersama setiap harinya, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak suka dinasehati paman Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan berkat-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu kakak kandung Penggugat menitipkan anaknya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat merasa terganggu dengan adanya keponakan Penggugat tersebut dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 13 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Tanjung Dalam 30 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004, RW. 00, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 2 Juli 2020 yang lalu, terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020, tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang senang lantaran ada keponakan Penggugat tinggal berdan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Tanjung Dalam, 5 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli 2020 yang lalu,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko



terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020, tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat merasa terganggu lantaran ada keponakan Penggugat tinggal bersama Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan Tergugat sekarang sudah nikah lagi dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan September 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Pserta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Penggugat, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2020 yang lalu, terakhir tinggal tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa usaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dengan Tergugat sudah pernah dilakukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko



telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan pisah rumah setidaknya sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai dengan sekarang ini, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang tetap mengajukan gugatan ini, padahal ikatan lahir batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian dilain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870,000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu 23 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Elmishbah Ase S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B** dan **Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hudori, S.Ag., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Ermiwati.B

Elmishbah Ase S.H.I

Hakim Anggota

Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy

Panitera Pengganti

Romi

Hudori, S.Ag., M.H

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	R	Rp. 30.000,00
2.2. Proses		Rp. 50.000,00
3. PNBP		Rp 20.000.00
4. Panggilan		Rp750.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Meterai		<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.338/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)